



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis melalui persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx Kelurahan Jenggol Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPARNO, S.E., S.H., M.H. C.Med., C.SA** adalah **Advokat dan Konsultan Hukum di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "SP & PARTNER"** : yang beralamat Jl Yudistiro No 4 RT 02 RW 05, Dk. Kebrok, Desa Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah. Telp. / (WA) : 085 641 026 558, 0858 5555 9020, Email : suparno.sabila@gmail.com, instagram : [suparno.sabila](https://www.instagram.com/suparno.sabila). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 30 Januari 2025 Nomor : 11/SK/2025/PA.Pkl, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx Kelurahan Jenggol Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai Termohon **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Hal 1 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 015 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.PkI tanggal 15-01-2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada **tanggal 03 Maret 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon; yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 03 Maret 2023;**
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon; dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, **Pemohon dan Termohon; tinggal di rumah kediaman bersama di orang tua Termohon yang beralamat di Jl Pelita 3, RT 002 RW 004 Desa Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah Indonesia dan terakhir tinggal Bersama pada bulan Mei 2024;**
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon; telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Nopember 2023 dan tinggal Bersama Termohon;**
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2024, keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Hal 2 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan Termohon; dan keluarga Termohon *kurang suka atas pelaksanaan Aqiqoh yang diberikan keluarga Pemohon*, selanjutnya sering membanding – bandingkan Pemohon dengan suami teman Termohon ***hingga Termohon di usir dari tempat tinggal Bersama.***
7. Bahwa, setelah kejadian diatas, ***Termohon, sering kurang memperhatikan kewajibannya sebagai istri, dan kalau Pemohon pulang kerja, dan juga sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon;***
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu ***Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah;***
9. Bahwa puncak dari percecokan antara Pemohon dan Termohon; terjadi pada bulan sejak bulan April 2024 ***antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dan kembali ke rumah orangtuanya di Kaliboyo Kecamatan Tulis kabupaten Batang. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;***
10. Bahwa ***kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon; berlangsung sampai bulan April 2024,*** selanjutnya ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi lagi, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa ***antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal.*** Sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;
 - b. Bahwa, adanya ***intervensi dari Orang tua Termohon*** yang suka membandingkan dengan suami teman Termohon;
 - c. Bahwa, setelah adanya intervensi dari orang tua, maka ***percecokan tidak dapat terhindarkan, sehingga kehidupan keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.***

Hal 3 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, **Pemohon telah di usir dari rumah orang tua Termohon;** dan Pemohon kembali kerumah orang tuanya yang berada di Kaliboyo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
- e. Bahwa, antara Termohon dan Pemohon **selama ini tidak saling komunikasi, tidak ada pemenuhan kewajiban lahir maupun batin diantara keduanya selayaknya kehidupan keluarga pada umumnya dan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya keluarga.**
11. Bahwa **Pemohon dan Termohon; telah lama tidak tinggal serumah Termohon; tidak berkomunikasi lagi dengan Pemohon selaku suaminya, dan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya;**
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah **mencoba memusyawarahkan antara Pemohon dan Termohon dan;** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, **namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.**
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon; atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon, untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ***Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i Kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan***
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai sedangkan Termohon pada dasarnya tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl tanggal 30 Januari 2025 dengan Mediator Teti Hadiati, M.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 6 Februari 2025 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Poin 1 (satu) Benar. Bahwa benar 3 Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 3 Maret 2023;
2. Poin 2 (dua) Benar. Bahwa benar Perkawinan Pemohon dan Termohon atas kehendak dari kedua belah pihak berperkara untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warrahmah sesuai dengan ajaran agama Islam;

Hal 5 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poin 3 (tiga) tidak benar dan yang benar adalah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Pelita 3 RT.002 RW.004 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
4. Poin 4 (empat) Benar. Bahwa selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda duhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir pada tanggal 29 November 2023 dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
5. Poin 5 (Lima) tidak sepenuhnya benar. Perlu kami sampaikan bahwa dari awal pernikahan Pemohon sering melakukan kekerasan psikis, ancaman dan memaksa Termohon agar bekerja. Ketika Termohon hamil muda saat itu Pemohon memerintahkan Termohon untuk bekerja (Termohon memegang usaha milik orang tua Termohon) namun kondisi Termohon yang pening dan mual-mual selama 4 (empat) bulan mengakibatkan Termohon tidak bisa beraktivitas normal kemudian usaha Termohon sempat berhenti. Selanjutnya saat kehamilan Termohon menginjak bulan ke 7 (tujuh) pun Pemohon memaksa Termohon untuk tetap bekerja, akan tetapi Termohon sudah sampaikan bahwa nanti akan bekerja setelah anak lahir dan setelah usianya cukup untuk sambil bekerja. Namun Pemohon tidak memahami kondisi Termohon saat itu.

Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari kelahiran anak kami, Pemohon meminta Termohon untuk melanjutkan usahanya dengan mengatakan "Ya sudah sana katanya mau kerja, saya pusing menanggung banyak beban". Saya tidak habis pikir Yang Mulia, begitu tega Pemohon mengatakan hal tersebut. Padahal sudah tugas seorang suami untuk menafkahi anak dan isteri yang telah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian saat anak kami usia 4 (empat) bulan Pemohon marah kepada Termohon karena belum bekerja dengan mengatakan "Mau luntang-lantung sampai kapan". Pemohon juga mengatakan "Andai waktu bisa diputar ulang, ngertio kamu (Termohon) tidak

Hal 6 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang usaha, aku bakal milih cewek lain". Pemohon juga sering mengucapkan bahwa tujuan Pemohon menikahi Termohon adalah untuk membahagiakan orangtua Pemohon. Yang Mulia, dari semua ucapan Pemohon tersebut sudah sangat jelas bahwa tujuan Pemohon menikahi Termohon tidak murni atas dasar cinta yang tulus, tetapi atas dasar materi dan usaha milik orang tua Termohon.

6. Poin 6 (enam) tidak benar. Bahwa tidak benar percekcoakan terjadi karena masalah Aqiqoh. Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah tersebut. Waktu acara Aqiqoh anak kami Pemohon membelikan 2 (dua) ekor kambing seharga Rp. 6.700.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) hanya itu dan untuk selebihnya biaya tasyakuran aqiqoh 100% ditanggung oleh orang tua Termohon.

Tidak benar kalau orang tua Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan suami teman Termohon. Perlu kami sampaikan, justru Pemohon yang sering membanding-bandingkan fisik Termohon dengan mantan kekasih Pemohon dan teman kantor Pemohon dengan mengatakan "Mba ninik anaknya sudah 2 tapi badannya masih bagus, lah kamu anak baru 1 tapi perut besar, pantatmu melorot". Pemohon selalu menghina fisik Termohon yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri Termohon. Pemohon tidak memberikan support namun sebaliknya Pemohon selalu memberikan tekanan batin kepada Termohon.

Selain itu untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti makan dan minum masih ikut orang tua Termohon tanpa memberikan uang belanja sepeserpun dan orang tua Termohon tidak pernah mempermasalahkan;

7. Poin 7 (tujuh) tidak benar. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas bentuk kurang memperhatikan kewajibannya seperti apa dan bagaimana. Setiap hari Termohon masih melayani Pemohon sebagaimana seorang istri yang baik (seperti melayani makan minumannya, mencuci dan menyetrika pakaiannya, juga melayani kebutuhan biologisnya). Tidak benar kalau Termohon keluar tanpa

Hal 7 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit. Untuk ke warung depan rumah saja Termohon selalu pamit dengan Pemohon. Termohon sudah berusaha menjadi seorang istri yang baik sebagaimana tuntutan agama Islam;

8. Poin 8 (delapan) tidak benar. Bahwa Pemohonlah yang memicu semua permasalahan rumah tangga. Termohon sudah berusaha menjadi seorang isteri yang penurut dan baik di mata suami (Pemohon) namun Pemohon sendiri yang selalu merasa tidak puas atas apa yang telah dilakukan/diberikan oleh Termohon;
9. Poin 9 (sembilan) Benar sejak bulan April 2024 Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan. Pemohon meninggalkan Termohon dan selama itu pula Pemohon hanya memberikan uang untuk kebutuhan anak hanya 2 bulan setelah pisah rumah. Bulan pertama (Mei 2024) Pemohon memberi nafkah anak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian bulan kedua (Juni 2024) Pemohon memberi nafkah anak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian dari bulan Juli 2024 sampai saat ini Pemohon tidak memberikan nafkah anak dan pemohon sama sekali tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada Termohon;
10. Pada poin 10 (sepuluh) tidak benar. Bahwa Termohon selama hidup bersama dengan Pemohon mengalami tekanan batin yang teramat sangat menyakitkan. Penghinaan-penghinaan yang dilontarkan oleh Pemohon terhadap Termohon semisal dengan kata-kata : “kalau ada acara hahal-bihalal dikantor saya malu tidak, mosok suami sama istri kulitnya lebih putihan suami”. Pemohon sering bersenandung nyanyian dengan penggalan kalimat “...hitam...orangnya hitam ...”. akan tetapi kelanjutannya tidak diteruskan. Pemohon juga pernah berkata : “Kalau kamu hidup di Negara yang penduduknya negro pasti kamu jadi cewe idaman disana”. Kemudian setelah Termohon melahirkan, Pemohon berkata “Kalau kita jalan bertiga ke Mall pasti orang sudah paham ini anak sama ayahnya kan sama-sama putih kulitnya, nanti kamu dikira pembantunya”. Pemohon selalu menghina Termohon dengan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan.

Hal 8 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon hanya bisa menangis dikamar jika dikata-katai oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Tidak benar kalau ibu Termohon mengintervensi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Sebaliknya ibu Termohon selalu memarahi Termohon jika ada sedikit percekcoakan dengan Pemohon. Ibu Termohon selalu menasehati Termohon agar selalu berbakti kepada suaminya.

Tidak benar kepergian Pemohon karena diusir. Yang Mulia, lebih dari sekali Pemohon berucap kepada Termohon keinginan untuk berpisah dengan Termohon. Pada tanggal 17 Februari 2024 Pemohon mengancam Termohon dengan mengirim pesan Whats App ke ibu Pemohon "Cara ngurus cerai itu bagaimana bu?". Sebelumnya telah terjadi cekcok, Termohon merasa sakit hati karena Pemohon mengucapkan : "Dikasih 1 mobilpun aku tetap milih ibuku".

Puncaknya pada tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Pemohon mengatakan : "Andai waktu bisa diputar ulang, kalau aku tahu kamu (Termohon) tidak pegang usaha, aku bakal milih cewek lain". Selanjutnya Termohon dengan Pemohon cekcok, yang pada intinya Pemohon menyesal menikahi Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Kaliboyo RT.006 RW.002 Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, hingga sekarang;

11. Poin 11 (sebelas) benar, Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
12. Poin 12 (duabelas) tidak sepenuhnya benar. Bahwa pada bulan April 2024 malam hari sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon menyampaikan kepada Pemohon jika ingin berpisah maka berpisahlah secara baik-baik. Pasrahkan Termohon kepada kedua orang tua Termohon dengan baik, akan tetapi saat itu Pemohon langsung pergi tanpa pamit kepada orang tua Termohon;

Hal 9 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Poin 13 (tigabelas) Benar. Bahwa ikatan perkawinan Termohon dan Pemohon untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud tujuan perkawinan. Akan tetapi kenyataannya tujuan Pemohon menikahi Termohon tidak mencerminkan hal tersebut. Pemohon menikahi Termohon hanya bertujuan materi semata, tidak benar-benar tulus mencintai Termohon; Jika Pemohon menghendaki perceraian saya tidak keberatan, namun ada beberapa hak-hak istri yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
14. Bahwa menurut Undang-undang yang mengatur hak asuh anak menurut Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengatur hak asuh anak dalam Pasal 105 sebagai berikut :
- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.
 - Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya.
 - Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Maka Termohon berkehendak anak bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga dalam asuhan (hadlonah) Termohon.
15. Bahwa kesimpulannya permasalahan rumah tangga ini dipicu oleh sikap Pemohon yang selalu menuntut Termohon menjadi seorang isteri yang punya penghasilan besar, seorang istri yang selalu bepenampilan menarik, berkulit putih dan bertubuh ideal. Pemohon tidak pernah mencintai Termohon apa adanya. Pemohon menikahi Termohon hanya karena materi. Maka saat Pemohon berkehendak berpisah dan akan menceraikan Termohon, Termohon ikhlas dan tidak keberatan. Akan tetapi Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya. Termohon menuntut agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Pemohon antara lain :
- Hak Asuh Anak (Hadlonah) bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga jatuh dalam pengasuhan Termohon.

Hal 10 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terhutang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Januari 2025 selama 9 bulan perbulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tuntutan Termohon tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (d) "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami/bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri'.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan isteri baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul.

Berdasarkan jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan cerai talak, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan untuk mempertimbangkan semua jawaban-jawaban dari Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Termohon;
2. Menceraikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Menetapkan anak Bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga jatuh dalam hak asuh (hadlonah) Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar antara lain :
 - 4.1 Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) selama 9 bulan sebesar Rp.2.000.000 x 9 (bulan) = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 4.3. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 11 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

A. EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Permohonan Rekovensi/Termohon Konvensi tidak lengkap, jelas dan kabur dalam jawaban konvensi dan Gugatan Rekovensi dengan Nomor perkara 40/PDT.G/2025/PA.PKL Hal. 2 dari 7 halaman.

a. Bahwa ternyata Termohon Konvensi /Pemohon Rekovensi tidak menyebutkan pihak yang benar, dengan hanya menyebutkan Pemohon saja, tidak menjadikan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, hal ini sangat membingungkan, sehingga dalam menjawab posita apakah untuk menjawab posita dalam Konvensi atau dalam Rekovensi sehingga status dalam pihak menjadi tidak jelas atau Kabur.

b. Bahwa, dalam menjawab gugatan konvensi, Termohon Konvensi juga tidak memisahkan antara pokok perkara dalam konvensi dan pokok perkara dalam rekovensi, tidak di bedakan dalam jawaban gugatan konvensi sebagai Termohon konvensi dan pokok perkara dalam posita gugatan rekovensi sebagai Pemohon Rekovensi. Hal ini menjadikan ketidak jelasan pokok perkara dalam membedakan dalam posita Konvensi maupun dalam pokok perkara dalam posita Rekovensi, seharusnya adalah di bedakan pokok perkara dalam penulisan gugatan Rekovensi. Dengan demikian permohonan dalam Gugatan Rekovensi dari Termohon konvensi / Pemohon Rekovensi ini kurang lengkap/kabur dan keliru, oleh karena itu **permohonan Rekovensi dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 12 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon Konvensi / Termohon Rekovens**i dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil **Termohon Konvensi / Pemohon Rekovens**i kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekovens
2. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas apabila dianggap telah menyinggung pokok perkara, termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara dan selanjutnya Termohon Rekovens / Pemohon Konvensi menolak, menyangkal dengan tegas dalil-dalil permohonan dari Pemohon Rekovens / Termohon Konvensi untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Rekovens / Pemohon Konvensi.
3. Bahwa Termohon Rekovens / Pemohon Konvensi mengakui dalil posita nomor 1, 2, 9, 11 dan 13 benar adanya.
4. Bahwa, dengan ini Pemohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pemohon Konvensi tanggal (27 Februari 2025), sebagai berikut:
 - a. **Point 5 (Lima)**. Tidak benar jika terjadi kekerasan psikis. Tidak ada tuntutan agar termohon bekerja apalagi disaat hamil. Yang terjadi hanyalah percakapan biasa untuk masa depan bukan menyuruh termohon bekerja disaat sedang hamil karena bisa membahayakan bayi yang ada didalam kandungan dan termohon. Pemohon mengatakan 'dek, setelah lahiran nanti kita mau usaha konveksi atau apa biar ada tambahan penghasilan". Hanya mengajak diskusi untuk persiapan masa depan anak.
 - b. **Point 6 (enam)** Percecokan terjadi disaat setelah aqiqoh anak selesai, dimana pertikaian itu terjadi antara mertua dan orang tua. Disaat malam harinya anak mengalami panas setelah dicukur kemudian pemohon dan termohon membawa anak ke bidan menggunakan sepeda motor sekitar ba'da maghrib dan ketika kembali kerumah sekitar pukul 20.00, lampu rumah di matikan total oleh ibu termohon. Kondisi rumah gelap gulita tanpa penerangan

Hal 13 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



sama sekali dan kolah air di kamar mandi airnya dikuras habis sehingga tidak bisa menggunakan kamar mandi sama sekali, karena penutup kolah airnya di sembunyikan oleh ibu termohon padahal pemohon memiliki anak bayi yang sedang sakit dan sangat membutuhkan penerangan dan air, betapa kejamnya ibu termohon melakukan hal ini. Kemudian ibu termohon datang menemui pemohon dengan mengatakan 'koe ora usah bali tulis maneh ndre, wis ning kene wae tak anggap anakku dewe'. Mendengar pernyataan itu pemohon kaget dan tidak terima dengan perkataan itu, kemudian ibu termohon kembali ke kamarnya dan pemohon bicara berdua bersama termohon dan mengatakan "ibumu kok melarang ko kui si dek ora apik, ibarat aku dikei mobil pun aku tetep milih ibuku". Kemudian siang harinya ketika pemohon pergi bekerja, termohon menyampaikan kalimat itu ke ibu termohon sehingga membuat ibu termohon semakin tidak menyukai pemohon. Pemohon juga selalu support untuk kebutuhan perawatan termohon, namun yang terjadi termohon tidak menggunakannya secara konsisten sehingga membuat pemohon merasa termohon tidak memiliki niat agar tampil cantik didepan pemohon. Tidak benar jika kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum ikut orang tua termohon. Pemohon selalu member nafkan minimal sebesar Rp.2.000.000 perbulan secara rutin dan bisa dibuktikan dengan rekening koran bank BSI. Pemohon tidak pernah meminta makan kepada orang tua termohon. Tetapi sesekali ibu termohon memberikan lauk pauk dengan sendirinya tanpa pemohon minta. Setiap bulannya pemohon juga selalu belanja kebutuhan pokok untuk satu bulan seperti beras, gula, teh, minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya bersama termohon di Pasar Swalayan yang beralamat di Banyurip Kota Pekalongan. Ibu termohon membandingkan pemohon dengan teman suami termohon dengan mengatakan "tak kiro dinda nangis gara-gara meri ora ditukoke PCX koyo bojone kae, ternyata nangis goro2

Hal 14 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



kowe". Padahal pada saat itu pemohon dan termohon sudah dalam kondisi baik tapi tiba-tiba ibu termohon masuk kamar pemohon dan termohon pukul 02.00 malam.

- c. **Point 7 (tujuh)** Termohon bukan istri yang baik bagi pemohon karena membangkang ketika pemohon meminta jangan sesekali ceritakan kehidupan rumah tangga ke ibu termohon dan jangan ceritakan aib pasangan. Hal ini terjadi bahkan 3x yang membuat konflik semakin panas dan melebar ke rumahtangga mba retno dan mas angga (kakak pemohon). Termohon dan ibu termohon membuat keonaran yang mengadu domba antara ibu pemohon dengan kaka pemohon sehingga masalah semakin runyam.
- d. **Point 8 (delapan)** Termohon dan ibu termohon adalah pemicu masalah utama rumahtangga. Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang bertanggungjawab seperti menafkahinya, membimbingnya, memberi nasehat, setia dan membiayai segala kebutuhan termohon termasuk disaat hamil dan biaya rumah sakit tanpa keberatan sedikitpun.
- e. **Point 9 (sembilan)** Benar pemohon mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000 dan Rp.600.000 dan setelah itu tidak dilakukan karena merasa di injak-injak harga dirinya oleh ibu termohon. Karena dibilang "nggo opo transfer 1.000.000 tok? 100 juta pun aku biso, duit1juta paling nggo amal masjid'. Padahal uang itu ditujukan hanya untuk anak pemohon bukan termohon karena termohon juga sudah mengusirnya dan tidak lagi melayani pemohon. Kata kata itu dilontarkan kepada kakak ipar pemohon mba retno dan kakak pemohon mas angga sembari mengembalikan segala barang yang masih berkaitan dengan pemohon termasuk alat pendorong untuk bayi dan juga buku nikah di rumah mas angga.
- f. **Point 10 (sepuluh)** Tidak benar jika pemohon menghina fisik termohon. Semua kejadian tersebut dilakukan sembari tertawa dan sedang dalam situasi bercandaan, dan pada saat kejadian

Hal 15 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



termohon sama sekali tidak merasa marah atau komplain terhadap candaan tersebut. Perginya pemohon dari rumah termohon adalah karena diusir, ketika pemohon sedang bekerja kemudian di sore harinya sekitar pukul 18.00 pemohon baru saja sampai di rumah dengan membawa jajan untuk termohon, kemudian ketuk pintu tidak ada yang menanggapi, kemudian pemohon membukakan pintu dan betapa kagetnya semua baju dan peralatan pemohon sudah ditata dan terbungkus plastic seperti layaknya orang diusir. Kasur yang tadinya ada dua dikamar pemohon dan termohon tiba-tiba tinggal satu. Diduga ini dilakukan oleh termohon dan keluarganya karena tidak ada satupun yang mencoba menenangkan keadaan dan semua terasa setuju jika pemohon pergi, kemudian setelah kurang lebih 1 jam pemohon menunggu keadaan kondusif didapur dan tak kunjung membaik akhirnya pemohon memesan gojek untuk mengangkut semua barang-barangnya ke rumah di Desa Kaliboyo Rt.06 Rw.02 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang karena waktu semakin malam.

- g. **Point 12 (duabelas)** Tidak ada itikad baik dari termohon jika ingin berpisah secara baik-baik. Pemohon di usir tanpa ada yang menenangkan situasi, ayah termohon melihatpun seolah tidak peduli dengan keadaan tersebut. Kemudian berselang kurang lebih 2 minggu pemohon chat melalui sosial media jika besok pada hari minggu pemohon akan datang bersama orang tua dan 1 orang mediator dalam hal ini adalah tokoh agama setempat. Ketika sampai disana ternyata sama sekali tidak dibukakan pintu, WA termohon yang semula aktif tiba-tiba sengaja tidak di aktifkan dan akhirnya pemohon dan keluarga dipersilahkan masuk oleh bulek termohon. Kemudian mba retno mencoba menghubungi ibu termohon dan mengatakan lagi ke Tegal. Dan tiba-tiba marah dan mengancam pemohon dan keluarga dilaporkan polisi dan dimasukkan penjara karena merasa nama baiknya dirusak. Padahal sebelum itu sudah janji dan berniat menyelesaikan secara

Hal 16 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



kekeluargaan namun ditanggapi beda oleh keluarga termohon. Kemudian setelah itu termohon mengatakan lewat wa bahwa dia sudah ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai namun ditolak karena harus nunggu selama 6 bulan terlebih dahulu dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi jika tidak sabar menunggu sidang.

h. **Point 13 (tigabelas).** Termohon tidak bersungguh-sungguh untuk bercerai. Pemohon sempat mengajak rujuk saat mediasi tetapi bilang sudah tidak cinta, namun pada intinya termohon ingin bercerai namun ada uang yang diluar kapasitas pemohon. Pemohon mengajukan gugatan bukan semata-mata untuk bercerai, tetapi karena butuh kejelasan hubungan ini karena sudah lebih dari 7 bulan pisah rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali. Pemohon merasa menjadi korban karena menikah dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami. Pemohon menikahi termohon dengan segala kemampuan sehingga saat ini benar-benar tidak lagi memiliki tabungan, karena selama bersama termohon tabungan dilakukan di rekening termohon dengan nominal terakhir sebelum pisah rumah kurang lebih Rp.4.000.000 sampai Rp.5.000.000 (Per April 2024).

5. Bahwa Termohon Rekovensi / Pemohon Konvensi menolak dalil posita selebihnya dan mensomir Pemohon Rekovensi / Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakan dan permohonannya :

C. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa apa yang tertulis dalam pokok perkara Pemohon Konvensi mohon dianggap tertuang kembali dalam jawaban gugatan rekonpensi.
2. Bahwa untuk lebih mudahnya semula Termohon sekarang menjadi Pemohon Rekonpensi, semula Pemohon sekarang menjadi Termohon Rekonpensi.

Hal 17 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak Pemohon / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon / Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2024, Pemohon konvensi, selalu sadar untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, namun oleh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tidak menerimanya dan tidak akan memintanya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Termohon Konvensi / pemohon Rekonvensi dalam proses mediasi sebelum pembacaan gugatan Pemohon Konvensi ini di bacakan. Sehingga tidak benar apabila pemohon konvensi / termohon Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya, baik secara tranfer maupun dikirim langsung
4. Bahwa jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memberikan uang nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah Rp 1.000.000 ,- x 3 bulan = Rp 3.000.000 ,-
 - b. Uang Mut'ah Rp 7.000.000 ,- = Rp 7.000.000 ,-Sehingga jumlah nafkah iddah dan uang mut'ah = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Pemohon / Tergugat Rekonvensi juga harus memberikan biaya hadlonah dan nafkah 1 orang anak Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga dan Dinda Rizky Amalia sampai dewasa atau setelah menikah setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5 %.
6. Termohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon Konvensi.

Hal 18 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon kabur dan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Roji kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon menyampaikan duplik dalam Konvensi/Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- A. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan apa yang telah disampaikan di dalam jawaban tertanggal 24 Februari 2025 adalah benar dan beralasan hukum.

Bahwa Penyebutan "Pemohon" dan "Termohon" dalam jawaban tersebut diatas merujuk pada identitas para pihak yang tertuang pada Jawaban Termohon tanggal 24 Februari 2025 di halaman 1 (satu) disebutkan sebagai "Pemohon" dan "Termohon". Maka alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi halaman 2 (dua) tentang Eksepsi angka 1 (satu) huruf a **tidak beralasan dan mohon untuk dikesampingkan;**

Hal 19 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Yang Mulia Majelis Hakim. Sebaliknya di dalam Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyebutkan masing-masing pihak dengan sebutan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Hal inipun saya berpendapat kurang tepat dan menurut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, yang benar adalah sebagai **“Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi”** dan atas penyebutan pihak-pihak yang tidak tepat tersebut dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut menjadi sangat membingungkan, tidak jelas dan kabur;

- B. Bahwa apa yang telah disampaikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawaban tertanggal 24 Februari 2025 sudah benar dan beralasan. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yakin, Yang Mulia Majelis Hakim bisa menerima dan memahami jawaban tersebut. Dalam jawaban tersebut jelas ada pemisahan antara pokok perkara dengan gugatan Penggugat Rekonpensi walaupun disampaikan dalam satu kesatuan, maka dari itu alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengada-ada dan tidak beralasan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon yang disampaikan secara tertulis melalui siding elitigasi tertanggal 24 Ferbuari 2025;
4. Bahwa Termohon akan memberikan jawaban terhadap Replik Pemohon yang disampaikan secara tertulis tertanggal 03 Maret 2025 sebagai berikut :

Hal 20 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



- 4.1. Poin 4.a. Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon yang Termohon sampaikan secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2025. Ucapan-ucapan Pemohon sering menyakitkan hati Termohon. Pemohon mengatakan tidak menyuruh bekerja saat Termohon hamil itu tidak benar. Bahwa pada kenyataannya selama Termohon hamil sampai melahirkan, berulang-ulang kali disuruh bekerja oleh Pemohon. Bahkan Termohon sampai menangis sesegukan karena ketakutan pun Pemohon tidak peduli. Dan sewaktu pemaksaan Termohon untuk bekerja itu Pemohon tidak pernah mengucap kalimat atau membahas tentang masa depan anak. Kalau Pemohon faham tentang Kesehatan anak yang masih dalam kandungan kenapa Pemohon memaksa Termohon untuk mengkonsumsi obat-obatan atau minuman pemutih kulit dan memaksa Termohon menggunakan lotion pemutih yang jika tidak ada perubahan Pemohon mengantinya dengan merk yang lain. Obat-obatan tersebut jelas-jelas mengandung zat kimia yang sangat membahayakan bayi di dalam kandungan. Jika Termohon menolak maka Pemohon akan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata hinaan yang menyakitkan hati Termohon,
- 4.2. Poin 4.b. Tidak benar setelah aqiqoh terjadi percekcoakan antara orang tua Termohon dan orang tua Pemohon. Yang terjadi adalah pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 14.00 wib, ada acara aqiqoh dengan menyembelih 2 (dua) ekor kambing dan sawur uang (udik-udikan) selanjutnya pada hari Senin 8 Januari 2024 jam 09.00 WIB orang tua Pemohon baru datang, padahal sebelumnya sudah diberitahu bahwa Aqiqoh akan dilaksanakan mulai Minggu 7 Januari 2024 namun ternyata datangnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Orang tua Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dengan sikap yang kurang

Hal 21 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



mengenakkan, akan tetapi Termohon dengan keluarga Termohon tetap menyambut mereka (orang tua Pemohon) dengan baik.

Benar pada malam harinya anak badannya panas setelah dicukur kemudian diperiksakan kebidan tapi tidak menggunakan motor melainkan memakai mobil milik orang tua Termohon. Sekembali dari memeriksakan anak dan sudah kebiasaan dirumah orang tua Termohon ruang tamu dan ruang tengah saat ruangan tersebut tidak digunakan lampu memang selalu dimatikan dan Pemohon sudah faham akan kebiasaan tersebut dan lampu ruangan tersebut bisa dinyalakan kapan saja karena hanya saklarnya saja yang di off kan. Termohon heran kenapa kebiasaan yang sudah difahaminya dianggap sesuatu yang salah dan berlebihan. Memang pada waktu itu pula Kamar mandi sedang dibersihkan oleh ayah Termohon dan air di bak mandi kosong karena bak mandi kotor, namun Kamar mandi di rumah orang tua Termohon ada 2 (dua) dan sudah kebiasaan jika salah satu kamar mandi sedang dibersihkan masih ada kamar mandi yang lain untuk digunakan penghuni rumah, hal tersebut pun Pemohon tahu. Termohon berpendapat bahwa Pemohon mengada-ada dan menggiring opini seakan-akan orang tua Termohon tidak menyukai Pemohon. Padahal sebaliknya orang tua Termohon sayang kepada anak dan menantunya dan tidak pernah membedakan mereka.

Orang tua Termohon sangat menyayangi cucunya yang tak lain anak dari Termohon dan Pemohon dan tidak mungkin akan memperlakukan sebagaimana yang disangkakan oleh Pemohon. Pemohon pernah curhat ke Ibu Termohon yang intinya ingin berbakti kepada orang tua Pemohon dan hal tersebut sering disampaikan ke Ibu Termohon dan ibu Termohon menyarankan untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon. Maka kalimat "*koe ora usah bali tulis maneh dre, wis nang kene wae tak anggap anakku dewe*", Itu fitnah yang sangat tidak manusiawi. Orang tua

Hal 22 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Termohon tidak pernah membedakan mana itu anak mana itu menantu semua diperlakukan sama. Jika orang tua Termohon (ibuTermohon) membelikan sarung, bajukoko, baju lebaran, kaos dan celana, maka Pemohon pun turut dibeli dengan jenis dan merk yang sama. Bahkan saat lebaran Idul Adha tahun 2023 Pemohon turut dibeli 1 (satu) ekor kambing oleh orang tua Termohon. Kemudian saat Termohon hamil tasyaquran mapati (4 bulanan) dan mitoni (7 bulanan) semua biaya ditanggung 100% oleh orang tua Termohon. Perlu Yang Mulia ketahui bahwa Pemohon mengaku mensupport Termohon agar tampil lebih cantik namun semua kebutuhan perawatan dan make up Termohon termasuk deodorant dan pembersih wajah Pemohonpun menggunakan uang nafkah yang diberikan Pemohon Rp. 2.000.000,- (setiap bulannya) itu belum termasuk kebutuhan-kebutuhan Pemohon pribadi lainnya seperti memberi uang kepada ibunya, adiknya, serta membeli oleh-oleh setiap berkunjung kerumah orang tua Pemohon menggunakan uang nafkah tersebut.

Karena pengeluaran-pengeluaran yang banyak tersebut maka untuk kebutuhan makan sehari-hari Termohon dan Pemohon masih ditanggung orang tuaTermohon.

Tidak benar jika Pemohon selalu belanja sembako setiap bulannya. Hal tersebut mengada-ngada dan bohong semata. Yang benar Pemohon dan Termohon belanja kebutuhan sembako hanya 1 (satu) kali di Swalayan Banyurip waktu itu pada bulan Puasa tahun 2024. Saat ituTermohon mengatakan “kita nyoba belanja sekalian beli beras sendiri mas biar kita tahu berapa pengeluaran kebutuhan karena selama menikah kita makan masih ikut orang tuaku (orang tua Termohon)” kemudian Pemohon menjawab dengan nada kesal dan emosi “La ono masalah opo karo ibuk? Nang ngendi-ngendi mangan ki mesti melu sing sakomahe! Kamu takon bae karo koncomu sing wes

Hal 23 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



nikah koyo riski mesti mangane melu wong tuone". Pemohon seakan-akan tidak terima kalau Termohon mengajak untuk mandiri dengan belanja kebutuhan pokok dan membeli sembako sendiri. Kemudian saat pulang belanja dari Swalayan Pemohon bertanya kepada Termohon "Tadi belanja habis berapa dek?"

Termohon menjawab "180 ribu + 40 ribu totalnya 220 ribu mas"

Kemudian Pemohon menjawab "Sesok maneh nek belanja di pangkas". Termohon menjawab dengan nada bercanda "Oalah kirain mau di imbuhi jatah bulanannya mas hehe", tetapi Pemohon langsung marah dengan mengatakan "Kok di imbuhi, mending-mending kamu aja yang kerja!". Padahal saat itu orang tua Termohon sudah merencanakan bahwa Termohon dan Pemohon akan di pisah rumah menempati rumah lain milik orang tua Termohon pada tanggal 3 Mei 2024.

Tidak benar kalau ibu Termohon membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain. Ibu Termohon selalu menasehati Termohon jika dalam melayani suaminya (Pemohon) terasa kurang.

- 4.3. Poin 4.c. Tidak benar. Termohon sudah berusaha menjadi istri yang berbakti kepada suami. Termohon selalu menuruti apa yang dikehendaki Pemohon walaupun kadang Termohon merasa hatinya sakit, Termohon tetap melayani Pemohon dengan baik. Selama menikah Termohon menutup rapat-rapat permasalahan rumah tangga dari orang tua Termohon, bahkan Termohon sering merasakan sakit dada / sesak nafas karena menahan tekanan psikis yang dilakukan oleh Pemohon. Sampai pada saat puncaknya Termohon tidak kuat menahan lagi akhirnya Termohon berani mengungkap ke orang tua Termohon.

Termohon tidak tahu menahu dan tidak mau ikut campur tentang konflik rumah tangga kakak Pemohon (mba Retno dan Mas Angga) tidak pantas/relevan mereka dibawa-bawa kedalam permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena itu

Hal 24 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



sifatnya privasi dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk mengesampikannya.

- 4.4. Poin 4.d Tidak benar pemicu keretakan rumah tangga adalah ibu Termohon. Hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak menusiawi dan tidak berdasar. Seperti sebagaimana telah Termohon sampaikan diatas bahwa orang tua Termohon terutama Ibu Termohon tidak pernah membeda-bedakan anak dan menantu akan tetapi Pemohon dengan tidak punya rasa hormat memfitnah ibu Termohon yang selalu membantu kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- 4.5. Poin 4.e. Termohon telah mengakui dalil jawaban Termohon poin 9 (Sembilan) tidak bias menjadi suatu alasan pembenaran hanya karena sakit hati yang tidak pada tempatnya sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Hal tersebut merupakan bukti yang sudah diakui bahwa Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon dan anak (ANAK).
- 4.6. Poin 4.f Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon sebagaimana tertera di poin 10 (sepuluh), perlu Termohon jelaskan bahwa pada tanggal 22 April 2024 malam Pemohon mengajak pisah dan Pemohon bersikukuh pulang kerumah orang tuanya hal tersebut disampaikan berkali-kali oleh Pemohon kepada Termohon dan ingin mengajak Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak karena mengingat selama membina rumah tangga perlakukan Pemohon yang selalu menekan psikis Termohon dan Termohon merasa ketakutan, maka Termohon mempersilahkan Pemohon untuk pulang dan Termohon akan bantu mengemasi pakaian Pemohon. Kemudian pada tanggal 23 April 2024 habis magrib Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon tanpa pamit dengan orang tua Termohon. Dalam Replik Pemohon huruf e dan f menyatakan

Hal 25 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



jika Termohon mengusir Pemohon. Perlu Termohon tekankan bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon. Termohon tidak punya hak untuk mengusir Pemohon karena tempat yang Termohon dan Pemohon tinggali adalah rumah milik orang tua Termohon, dan tidak pantas Termohon melakukan hal tersebut diatas. Pemohon memang sudah punya niatan hati untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon dan anak karena niatan Pemohon pergi disampaikan berkali-kali kepada Termohon.

Termohon faham bahwa Pemohon akan menggiring opini kalau Termohon berbuat nusyuz. Padahal keluarga kami dari lingkungan santri dan selalu mengajarkan tentang akhlak yang baik dan benar;

- 4.7. Poin 4.g tidak benar. Pemohon yang berkehendak berpisah dengan Termohon dengan bukti Pemohon pergi dari rumah, meninggalkan Termohon dan anak, yang berakibat Termohon menderita lahir bathin. Termohon kira semua orang menginginkan semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik bahkan perceraianpun bias dilakukan dengan baik-baik. Yang menjadi permasalahan Pemohon menggunakan dalil-dalil alasan perceraian nya penuh fitnah baik kepada Termohon maupun kepada orang tua Termohon terutama kepada ibu Termohon. Jika Pemohon berniat akan menceraikan Termohon, maka Pemohon datang dihadapan orang tua Termohon, pasrahkan Termohon kepada kedua orang tua Termohon secara baik-baik dan Insya Allah kedua orang tua Termohon akan menerima dengan baik pula.

Memang benar 2 (dua) minggu setelah berpisah Pemohon mengabari Termohon lewat media social akan datang bersama orang tua Pemohon dan 1 orang ulama yang menurut pengakuan Pemohon sebagai Mediator, namun waktu itu orang tua Termohon tidak berada di rumah. Ibu Termohon saat itu sedang ada pekerjaan di Tegal. Sedangkan Ayah Termohon sedang mengurus

Hal 26 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



pekerjaan di luar rumah. Termohon merasa ketakutan sehingga Termohon pergi ke rumah Nenek yang tidak jauh dari rumah orang tua Termohon untuk meminta perlindungan, sehingga rencana mediasi itupun gagal. Benar, Termohon ke Pengadilan Agama Pekalongan namun tidak untuk mengajukan gugat cerai akan tetapi untuk konsultasi persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai. Termohon juga perlu waktu untuk memantapkan hati karena perceraian adalah suatu hal yang fatal dan harus penuh pertimbangan mengingat juga sudah dikaruniai anak;

- 4.8. Poin 4.h. Termohon hanya seorang istri yang menuntut haknya dan hak-hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang. Jika Pemohon berkehendak menceraikan Termohon. Termohon tidak keberatan namun seperti yang sudah Termohon sampaikan pada jawaban Termohon tertanggal 24 Februari 2025 halaman 7 angka 15, tetap Termohon pertahankan;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam jawaban-jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi dasar dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1 Hak Asuh Anak (Hadlonah) bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga jatuh dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - 2.2. Nafkah terhutang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Januari 2025 selama 9 bulan perbulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2.4. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 27 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



tersebut sebelum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi
mengucapkan ikrar talak;

Berdasarkan dalil-dalil dari Duplik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Termohon;
2. Menceraikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh (Hadlonah) bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga jatuh dalam pengasuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1. Nafkah terhutang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Januari 2025 selama 9 bulan perbulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- a. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi, dianggap tetap dalam jawaban rekonvensi;

Hal 28 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ANAK atas nama Pemohon Andrias Prameswara Erlangga yang dikeluarkan oleh Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01-08-2023, bermeterai cukup dan dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No : 470/128/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANAK yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kota Pekalongan tanggal 01-08-2023, bermeterai cukup dan dinazegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, bermeterai cukup dan dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Andrias Prameswara Erlangga bulan November 2024 dan Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Koperasi Syariah Binama Semarang, bermeterai cukup dan dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi transfer ATM dari Pemohon kepada Termohon dari bulan April 2023 s.d. bulan Desember 2023 bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi screen shot percakapan melalui WA, tidak bertanggal, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi keterangan : Pemohon telah diusir, bermeterai cukup dan dinazegel, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi screen shot percakapan melalui WA, tidak bertanggal, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi keterangan : Termohon minta

Hal 29 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan di Pengadilan, bermeterai cukup dan dinazegel, selanjutnya diberi kode P.8;

9. Fotokopi screen shot percakapan melalui WA, tertanggal 10, 12 dan 14 Mei 2024, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi keterangan : Termohon sudah berkeinginan untuk mengajukan cerai dan telah ke PA, bermeterai cukup dan dinazegel, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Foto tidak bertanggal dan diberi keterangan proses mediasi di rumah bulik Termohon tapi tidak ditemui Termohon dan keluarga, bermeterai cukup dan dinazegel, selanjutnya diberi kode P.10;
11. Fotokopi Informasi Mutasi Rekening Bank BSI atas nama Andrias Prameswara, periode 01-04-2024 s.d. 31-05-2024, bermeterai cukup dan dinazegel, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.11;

Bahwa terhadap alat bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, TTL Batang, 11-04-1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxxxx, Desa Bandar, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah tahun 2023 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Jenggot, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir ini sudah tidak harmonis, keduanya pisah tempat tinggal, pemohon di rumah orangtuany di Batang, Termohon juga di rumah orangtuanya di Pekalongan;
 - Bahwa penyebabnya menurut cerita Pemohon, saat itu kurang dari satu bulan setelah Pemohon pulang ke rumah orangtuanya,

Hal 30 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya Pemohon diusir, lalu saksi, suami saksi, Pemohon, orangtua Pemohon, adik Pemohon dan pak Lebe bernama Khoirudin, kami bertujuh berusaha untuk mencoba memperbaiki dan melakukan mediasi dengan mendatangi keluarga Termohon di Pekalongan, tapi ternyata Termohon dan keluarganya tidak berada di tempat, padahal Pemohon sudah memberitahu Termohon, akhirnya kami diterima oleh bulik Termohon yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Termohon, dari situ diperoleh informasi bahwa orangtua Termohon sedang berada di Tegal, namun setelah kami tunggu beberapa jam tidak pulang, maka kami memutuskan untuk pulang;

- Bahwa selang beberapa hari orangtua Termohon dan adik Termohon datang ke rumah saksi mengembalikan barang milik Pemohon dan buku nikah Pemohon;
- Bahwa selang beberapa hari lagi saksi bertemu ibu Termohon dan menyampaikan pesan supaya Pemohon jangan menghubungi Termohon lagi dan jangan mempersulit perceraian, selain itu ibu Termohon juga WA kepada saksi agar menasihati Pemohon karena Pemohon menyuruh Termohon yang sedang hamil untuk bekerja, padahal kata Pemohon dia tidak pernah menyuruh istrinya kerja;
- Bahwa sejak keinginan mediasi sekitar 1 tahun yang lalu itu gagal, tidak pernah lagi ada upaya mediasi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja di Koperasi dengan gaji per bulannya berkisar 3 juta lebih, untuk kebutuhan rumah tangga 2 juta dan selebihnya untuk membantu orangtua Pemohon;

2. SAKSI 2, TTL Batang, 26-04-1975, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa/Lebe, tempat kediaman di xxxxx Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2008 karena bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2023 karena Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal 31 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 kali berkunjung ke rumah orangtua Termohon di Jenggot Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, yaitu saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2023 dan saat akan memediasi Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon hidup bersama di Pekalongan, sedangkan saksi di Batang, dan tidak pernah berkunjung kecuali dua kali seperti disebutkan di atas;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon saat Pemohon datang ke rumah saksi bersama orangtuanya meminta bantuan saksi untuk memediasi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon juga mengeluh orangtua Termohon turut campur, yang berujung saat Pemohon pulang kerja ternyata pakaian dan barang-barang milik Pemohon sudah dikemas.
- Bahwa pada bulan Mei 2024 saksi bersama dengan Pemohon, kedua orangtuanya, adik Pemohon, kakak Pemohon dan istrinya, semuanya 7 (tujuh) orang dengan mengendarai mobil bertolak menuju rumah orangtua Termohon, namun sampai di sana ternyata rumahnya dalam keadaan terkunci, meskipun di dalam terdengar ada suara orang, namun salam kami tetap tidak disambut. Akhirnya kami menunggu di rumah sebelahnya yang pemiliknya masih saudara dengan Termohon. Dari situ kami tahu bahwa orangtua Termohon sedang berada di Tegal. Setelah ditunggu satu jam lebih tidak ada kabar maka kami memutuskan untuk pulang.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Syariah Batang, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- Bahwa sejak keinginan mediasi sekitar 1 tahun yang lalu itu gagal, tidak pernah lagi ada upaya mediasi sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

Hal 32 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANAK yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kota Pekalongan tanggal 01-08-2023, bermeterai cukup dan dinazegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor : 3375-LU-02012024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 4 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Bukti transfer untuk membeli 2 ekor kambing untuk Aqiqoh, tanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegel tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Bukti transfer untuk uang nafkah anak (ANAK), tanggal 20 Mei 2024, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bermeterai cukup dan dinazegel tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Bukti transfer untuk uang nafkah anak (ANAK), tanggal 20 Juni 2024, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan dinazegel tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi hasil screen shot diberi keterangan bukti kesepakatan hak asuh anak diserahkan kepada Termohon dan penjelasan Termohon kepada Pemohon tentang maksud kedatangannya ke PA Pekalongan, bermeterai cukup dan dinazegel tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi hasil screen shot diberi keterangan bukti penghinaan lewat percakapan massanger dari Pemohon ditujukan kepada ibu Termohon, bermeterai cukup dan dinazegel tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi hasil screen shot diberi keterangan bukti percakapan Pemohon dengan Ibu Pemohon lewat Whatshapp (01), bermeterai cukup dan dinazegel tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi hasil screen shot diberi keterangan bukti percakapan Pemohon dengan Ibu Pemohon lewat Whatshapp (02), bermeterai cukup dan dinazegel tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.9;

Hal 33 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap alat bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selain surat-surat Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI T1, TTL Pekalongan, 23-05-1980, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah saksi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon, pergi sendiri, tidak diusir;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Termohon karena sering bertengkar dan setiap kali bertengkar Pemohon selalu mengucapkan kata pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, namun saksi pernah memergoki Termohon sedang menangis, waktu itu baru menikah sekitar 2 (dua) minggu, tapi saya tanya Termohon tidak mau mengaku;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran menurut cerita Termohon karena Termohon dituntut oleh Pemohon untuk glowing dan disuruh bekerja, padahal sedang hamil, Termohon sangat takut pada Pemohon, bahkan pernah dibilang : sampai kapan kamu lontang lantung?;
- Bahwa selain itu Termohon juga pernah diancam nanti umur 24 tahun kamu harus bisa oral, yaitu menjilat kemaluan Pemohon;
- Bahwa sudah pernah diupayakan supaya Pemohon dan Termohon rukun yaitu setelah satu minggu Pemohon pergi, didatangkan ustad Hedi untuk merukunkan namun Termohon tidak mau, Termohon ketakutan jika ketemu Pemohon, mengeluh dadanya sakit dan nafasnya sesak;
- Bahwa pihak Pemohon dan keluarganya pernah datang namun tidak ketemu dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak berumur 1 (satu) tahun yang saat ini diasuh Termohon;

Hal 34 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah menengok anaknya namun memberi uang nafkah dengan cara transfer, yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon sejak bulan April 2024 tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing di Koperasi Binama yang berkantor di Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi akan mencoba untuk mengupayakan lagi agar Pemohon dan Termohon bisa rukun;

2. SAKSI T2, TTL Pekalongan, 27-05-1985, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena pulang ke rumah orangtuanya di Batang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon pulang menurut cerita orang-orang di lingkungan tempat tinggal saksi adalah karena mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab mereka cekcok saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi akan mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dalam pendirian masing-masing yang selengkapny dimuat dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Hal 35 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi menyampaikan eksepsi tentang gugatan rekonvensi dari Termohon dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi, bahwa gugatannya tidak lengkap, jelas dan kabur karena tidak menyebutkan pihak yang benar, dengan hanya menyebutkan Pemohon saja, tidak menjadikan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi, hal ini sangat membingungkan, sehingga status dalam pihak menjadi tidak jelas atau kabur; di samping itu Termohon juga tidak memisahkan antara pokok perkara dalam konvensi dan pokok perkara dalam rekovensi, tidak di bedakan dalam jawaban gugatan konvensi sebagai Termohon konvensi dan pokok perkara dalam posita gugatan rekovensi sebagai Pemohon Rekovensi. Hal ini menjadikan ketidak jelasan pokok perkara dalam membedakan dalam posita Konvensi maupun dalam pokok perkara dalam

Hal 36 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Rekovens, dengan demikian permohonan dalam Gugatan Rekopensi dari Termohon konvensi / Pemohon Rekovens ini kurang lengkap/kabur dan keliru, oleh karena itu **permohonan Rekovens dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Termohon membantah yaitu bahwa apa yang telah disampaikan di dalam jawaban tertanggal 24 Februari 2025 adalah benar dan beralasan hukum. Penyebutan "Pemohon" dan "Termohon" dalam jawaban tersebut diatas merujuk pada identitas para pihak yang tertuang pada Jawaban Termohon tanggal 24 Februari 2025 di halaman 1 (satu) disebutkan sebagai "Pemohon" dan "Termohon". Maka Eksepsi angka 1 (satu) huruf a **tidak beralasan, dan mohon untuk dikesampingkan;** Sebaliknya di dalam Replik Pemohon menyebutkan masing-masing pihak dengan sebutan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Hal inipun kurang tepat, yang benar adalah sebagai **"Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"** dan atas penyebutan pihak-pihak yang tidak tepat tersebut dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut menjadi sangat membingungkan, tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apa yang telah disampaikan Termohon sudah tepat dan benar sehingga bisa diterima dan dipahami jawaban tersebut. Dalam jawaban tersebut jelas ada pemisahan antara pokok perkara dengan gugatan rekonvensi walaupun disampaikan dalam satu kesatuan, oleh karena itu eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, setelah diteliti syarat-syarat formil beracara di Pengadilan berupa identitas penerima surat kuasa yaitu surat kuasa khusus, kartu tanda pengenal sebagai pengacara yang masih berlaku dan berita acara sumpah sebagai pengacara, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah

Hal 37 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil sesuai pasal 123 HIR *jis.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator Teti Hadiati, M.H.I. tanggal 6 Februari 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeras untuk bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalil Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak adalah bahwa sejak bulan April 2024, keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan keluarga Termohon kurang suka atas pelaksanaan Aqiqoh yang diberikan keluarga Pemohon, intervensi orangtua Termohon yang sering membanding – bandingkan Pemohon dengan suami teman Termohon, Termohon sering kurang memperhatikan kewajibannya sebagai istri, dan kalau Pemohon pulang kerja, dan juga sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon; puncaknya terjadi pada bulan April 2024 juga sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah

Hal 38 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena Pemohon diusir sehingga pergi dan kembali ke rumah orangtuanya di Kaliboyo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang sampai sekarang tidak saling komunikasi, tidak ada pemenuhan kewajiban lahir maupun batin selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya; atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan antara Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum adalah sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Fakta yang diakui Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebabnya, menurut Termohon, penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon dari awal pernikahan sering melakukan kekerasan psikis, ancaman dan memaksa Termohon agar bekerja padahal Termohon tengah hamil muda dengan kondisi Termohon yang pening dan mual-mual selama 4 (empat) bulan mengakibatkan Termohon tidak bisa beraktivitas normal, selain itu Pemohon juga suka membandingkan Termohon dengan perempuan lain yang lebih putih kulitnya sehingga sering menyindir Termohon dengan kata hitam orangnya hitam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan replik secara tertulis dan Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, maka Majelis berpendapat sebagian dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sesuai ketentuan pasal 174 HIR, sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah, maka Pemohon wajib membuktikan dalilnya dan Termohon membuktikan bantahannya;

Hal 39 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon sebagian telah terbukti, akan tetapi karena dalil tersebut berkaitan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis wajib mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan alat bukti surat Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon penduduk Kota Pekalongan yang berdomisili di Kabupaten Batang, mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pekalongan, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti otentik sesuai pasal 165 HIR bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Meret 2023, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan berkualitas (mempunyai *legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi slip gaji karyawan atas nama Pemohon, bermeterai cukup dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di Koperasi Syariah Binama dengan

Hal 40 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan per bulan sejumlah Rp3,909,235 (tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi bukti transfer untuk nafkah Termohon sejak bulan April 2023 s.d. bulan Desember 2023, diakui dan dibenarkan oleh Termohon maka dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon hingga bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi chatting WA, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang melibatkan ibu Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa print foto, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya karena diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka dapat diterima sebagai bukti Pemohon dan keluarganya pernah berupaya untuk mediasi dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil bertemu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi informasi mutasi rekening atas nama Pemohon, periode 1 April 2024 s.d. 30 April 2024, diakui dan dibenarkan oleh Termohon maka diterima sebagai bukti bahwa pada bulan April 2024 Pemohon masih memberi nafkah dengan cara transfer kepada Termohon, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pertimbangan alat bukti surat Termohon

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 s.d. T.9 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dapat diterima sebagai bukti bahwa Termohon, Pemohon dan seorang anak ANAK adalah satu keluarga yang bertempat tinggal di Jl Pelita RT/RW 002/004 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dapat diterima sebagai

Hal 41 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023 dan saat ini diasuh Termohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotokopi transfer untuk membeli 2 ekor kambing aqiqoh, bermeterai cukup, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, maka dapat diterima sebagai bukti bahwa kambing aqiqoh dibeli dari uang Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 dan T.5 berupa fotokopi transfer uang nafkah untuk anak, bermeterai cukup, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, maka dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon memberi nafkah anak bulan Mei 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bulan Juni 2024 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 dan T.7 berupa fotokopi screen shot hp, bermeterai cukup, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, dapat diterima sebagai bukti perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 dan T.9 berupa fotokopi screen shot hp, bermeterai cukup, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon menyampaikan masalah rumah tangganya kepada ibunya;

Pertimbangan saksi-saksi Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi Pemohon (kakak ipar dan tetangga Pemohon) yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P.7 s.d P.10, maka diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa diusir dan campur tangan orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah

Hal 42 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sudah diupayakan untuk memediasi namun gagal dan hingga saat ini tidak pernah hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Pertimbangan saksi-saksi Termohon

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (ibu kandung Termohon dan tetangganya) yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon tersebut dihubungkan dengan bukti T.6 s.d. T.9, maka diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi sebab pertengkaran adalah karena Termohon merasa dipaksa oleh Pemohon supaya glowing dan bekerja padahal sedang hamil muda, juga supaya bisa oral saat usia 24, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sudah diupayakan untuk memediasi namun gagal dan hingga saat ini tidak pernah hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya damai namun ternyata sesuai laporan saksi pertama Termohon (ibu Termohon) pada sidang tanggal 17 April 2025 upaya damai tersebut tidak terlaksana karena saksi berubah pikiran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, setelah dipertimbangkan ternyata secara formil maupun materiil memenuhi syarat sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 142-147 jo 170-172 HIR dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari keluarga/orang dekat Pemohon maupun Termohon, ternyata kesemuanya menyatakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan para saksi sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil serta tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal 43 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023 dan saat ini diasuh Termohon selaku ibunya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masing-masing salah faham, Pemohon merasa diusir dari kediaman bersama dan adanya campur tangan ibu Termohon dalam rumah tangganya, sedangkan Termohon merasa dipaksa untuk memenuhi keinginan Pemohon supaya terlihat glowing dan bekerja padahal dalam keadaan hamil muda sehingga masalah kecil menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon (sejak bulan Mei 2024);
- Bahwa sudah diupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun, namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Termohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal telah terbukti, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai;

Hal 44 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Menimbang, bahwa disamping itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana ketentuan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat : 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah tersebut dalam pertimbangan putusan ini, agar menjadi peringatan bagi Pemohon dan Termohon, yaitu yang artinya sebagai berikut;

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, membuktikan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang, maka jika perkawinan seperti ini dipertahankan, tentu tidak akan membawa manfaat melainkan hanya akan menimbulkan *mudlarat* bagi Pemohon dan Termohon serta anak mereka, oleh karena itu menurut pendapat Majelis, jalan yang paling adil menyelesaikan sengketa perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran tidak terbukti, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah menyebabkan rumah tangga tidak rukun, melainkan melihat apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 jo Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan

Hal 45 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i*, sebagaimana diatur pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedangkan Pemohon disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi disampaikan dalam tahap jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 132 (b) ayat (1) HIR, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu menuntut hal-hal sebagai berikut :

- Hak Asuh Anak (Hadlonah) bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga jatuh dalam pengasuhan Termohon.
- Nafkah terhutang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Januari 2025 selama 9 bulan perbulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Hal 46 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan membayar tuntutan rekonvensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah Rp 1.000.000 ,- x 3 bulan = Rp 3.000.000 ,-
- b. Uang Mut'ah Rp 7.000.000 ,- = Rp 7.000.000 ,-
- c. Biaya hadlonah/nafkah 1 orang anak Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga dan Dinda Rizky Amalia sampai dewasa atau setelah menikah setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5 %.

Menimbang, bahwa untuk nafkah terhutang (madliyah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sendiri yang tidak mau menerima saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap menafkahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan bukti mengenai penghasilannya berupa surat slip gaji dari Koperasi Syariah Binama (bukti P.5), penghasilan per bulan sejumlah Rp3,909,235 (tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu tuntutan rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hal 47 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menanggapi tuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan anak *a quo* di bawah asuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz jika terjadi perceraian adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat hukum dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ
بِحَضَانَتِهِ

Artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023, berada di bawah asuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Hal 48 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebagai ayah kandungnya harus diberikan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Nafkah Terhutang (Madliyah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi berupa nafkah terhutang (madliyah) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendalilkan bahwa selama pisah sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Januari 2025 (selama 9 bulan) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 9 (sembilan) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri, sedangkan pada ayat 5 menyebutkan bahwa kewajiban suami tersebut pada ayat 4 mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya dan pada ayat 7 menyebutkan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz, selanjutnya sesuai ketentuan pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, jika suami melalaikan kewajibannya, maka ia dapat digugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa isteri (Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) dalam keadaan nusyuz/durhaka sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani kewajiban membayar nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi beralasan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mau menerima dan

Hal 49 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan meminta nafkah sejak pisah, padahal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap menafkahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pengakuan dan bukti P.11 terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Januari 2024 maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga selama 9 (sembilan) berjumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam replik/jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa saat pisah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih memiliki tabungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hal mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga Majelis berpendapat patut dan adil kiranya jumlah beban nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikurangi sisa tabungan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah beban nafkah terhutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa bila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

Hal 50 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan sanggup membayar nafkah untuk selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam keadaan nusyuz, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa jumlah nominal kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menurut Majelis masih kurang memenuhi asas kemampuan dan kepatutan sehingga belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai karyawan tetap Koperasi Syariah yang berpenghasilan Rp3.909.235,00 (tiga juta sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) per bulan, dan faktanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta memiliki kemampuan berusaha secara financial, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah orang yang mampu untuk dibebani membayar kewajiban sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Hal 51 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi mengenai mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syariat Islam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241-242, seorang suami wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan, hal tersebut dimaksudkan akan menjadi penghibur bagi kekecewaan seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, maka bunyi firman Allah SWT tersebut perlu Majelis kemukakan dalam pertimbangan hukum putusan ini agar dapat diresapi sebagai suatu ajaran yang sangat prinsip dalam syariat Islam;

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah [(pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."* (241). *"Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya."* (242);

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi di luar kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sebagai karyawan yang berpenghasilan Rp3.909.235,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dan oleh karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sudah

Hal 52 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sanggup membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) maka Majelis menetapkan sesuai kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhonah atas 1 (satu) orang anak bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023 telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ibunya, maka meskipun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menuntut nafkah anak, Majelis secara *ex officio* akan menetapkan kewajiban nafkah atas anak *a quo* kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah atas anak adalah kewajiban ayah sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Komplasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi membayar biaya hadlonah/nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga dan Dinda Rizky Amalia sampai dewasa atau setelah menikah setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5 %.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyatakan sanggup menafkahi anak *a quo*, maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023, sesuai kesanggupannya namun tidak dengan kenaikan 5 % per tahun melainkan 10 % kenaikan setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya

Hal 53 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis akan menambahkan ketentuan tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa semua dalil Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonsvansi/Termohon Konvensi pasca perceraian, maka kepada Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi diperintahkan untuk menunaikan kewajiban pembayaran tersebut secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 54 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - Nafkah terhutang (madiyah) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
 - Nafkah Iddah per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama **ANAK bin Andrias Prameswara Erlangga**, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2023 yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri (berumur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal 55 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutaryo, S.H., M.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad As'ari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As'ari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 28.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : | Rp. | 80.000,00 |

Hal 56 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal 57 dari 57 hal, Put. No. 40/Pdt.G/2025/PA.Pkl